



KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KINDANG
NOMOR 31.4 TAHUN 2025

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU MELATI III DUSUN BUNGAYA
DI DESA KINDANG KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2025-2029

KEPALA DESA KINDANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Ayat (1) dan (5) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang pos pelayanan Terpadu;
 - b. Bahwa untuk menyelenggarakan posyandu sebagai Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan kepala Desa Kindang tentang kepengurusan pos pelayanan Terpadu Melati III di Desa Kindang.
- Mengingat :
1. undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang pos pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Melati III Desa Kindang dengan susunan:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan ;dan
 - e. kader menyesuaikan bidang layanan posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari keputusan kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas pengurus dan kader posyandu meliputi :
- a. ketua:
 - 1) berkoordinir dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan terkait program dan kegiatan
 - 2) memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
 - b. Sekretaris:

Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal posyandu
 - c. Bendahara:

Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan posyandu
 - d. Ketua Bidang
 - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di posyandu
 - 2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di posyandu
 - e. Kader Posyandu
 - 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan posyandu;
 - 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan posyandu kepada pengurus.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDesa Kindang dan/ atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk Desa).
- KEEMPAT : Keputusan kepala Desa Kindang ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Kindang
pada tanggal 3 Januari 2025
KepalaDesa Kindang



INDRA

Diundangkan di Desa Kindang
Pada tanggal 3 Januari 2025
Sekretaris Kindang,

ILHAM

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA KINDANG

Nomor : 31.4/DK/I/2025

Tanggal : 3 Januari 2025

Tentang : kepengurusan pos pelayanan terpadu Bungaya (Melati III) di Desa Kindang Tahun 2025 – 2029 - (Masa Bakti Kepengurusan posyandu 5 Tahun)

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU MELATI III
DI DESA KINDANG TAHUN 2025 – 2029**

NO	NAMA	JABATAN
1	Ketua	Hamrah
2	Sekretaris	A.Monawati
3	Bendahara	Jumriati
4	Ketua Bidang (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	Nur Intan
5	Ketua Bidang (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	Ika Wulandari

Ditetapkan di Kindang
Pada tanggal 3 Januari 2025
Kepala Desa Kindang



INDRA

Catatan

- Bidang-bidang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi eksisting kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan yang terkait dengan 6 Bidang SPM.
- Kader hanya melaksanakan 1 (Satu) bidang layanan.